



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 20/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 dan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

9. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2014;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 043/BA/KPU-Sly/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2015;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan perolehan suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan persyaratan pencalonan partai politik/gabungan partai politik paling sedikit 20 (dua puluh) persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebanyak **5 (lima) kursi**.

KETIGA : Menetapkan persyaratan pencalonan partai politik/gabungan partai politik paling sedikit 25 (dua puluh lima) persen akumulasi perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu 2014 yaitu sebanyak **17.839 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara**.

KEEMPAT : Penetapan persyaratan sebagaimana pada diktum KETIGA hanya berlaku pada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
20/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015
TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH DAN
KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2014

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1.	PARTAI NasDem	4.899	6,87
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.098	5,74
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.407	10,38
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	4.020	5,63
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.447	28,65
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7.481	10,48
7.	PARTAI DEMOKRAT	8.117	11,38
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.339	11,69
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.855	4,00
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.693	5,18
11.	PARTAI BULAN BINTANG	-	-
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
JUMLAH		71.356	100

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



HASIRUDDIN

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
20/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015
TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH DAN
KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2014

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	%
1.	PARTAI NasDem	2	8
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	8
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	12
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	28
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	12
7.	PARTAI DEMOKRAT	3	12
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	8
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	4
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	4
11.	PARTAI BULAN BINTANG	-	-
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-
JUMLAH		25	100

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	